



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat dalam percepatan proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip penyeragaman pembiayaan serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan guna menghindari adanya pungutan liar;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang lengkap, maka diperlukan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satu pentahapannya melalui persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa/kelurahan yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

Pasal 2

Jenis kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas Kelurahan/Desa.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dari hibah/jual beli/waris;
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah desa; dan
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas dan meterai
- (2) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah paling sedikit 3 (tiga) buah patok.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengadaan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengadaan dan 1 (satu) buah meterai 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar setiap pelaksanaan pengesahan surat pernyataan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan operasional Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas Kelurahan/Desa dari Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka pengajuan atau perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan standar Standar Biaya Umum yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bidang tanah.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemohon.
- (3) Ketentuan besaran biaya dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk semua kegiatan pembuatan sertifikat tanah yang bersifat sistematis dan strategi Nasional.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan hasil rapat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Instansi Vertikal yang membindangi pertanahan.

Pasal 7

Dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap, Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 8

Camat, Kepala Desa dan Lurah agar mensosialisasikan persyaratan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada seluruh masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

SURAT PERNYATAAN TERTULIS
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT//RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun...sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan asset Pemerintah/Daerah, belum pernah diterbitkan sertipikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

1. Nama :	2. Nama :
NIK :	NIK :
Agama :	Agama :
Usia :	Usia :
Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL:

SAKSI-SAKSI

1. (.....)
Nama Jelas
2. (.....)
Nama Jelas

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
Materai Rp. 10.000

(.....)
Nama Jelas

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY